

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:  
388/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**



Diajukan oleh

**HALIDAH**

**NIM. 2010211220008**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**SKRIPSI**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:  
388/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**



Diajukan oleh

**HALIDAH**

**NIM. 2010211220008**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN Nomor:  
388/PID.SUS/2023/PN BJM)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**Halidah**

**Nim. 2010211220008**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, FEBRUARI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR:  
388/PID.SUS/2023/PN BJM**

Diajukan oleh

**HALIDAH**

**NIM. 2010211220008**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada tanggal 20 Maret  
2024



Pembimbing,

**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19790926 200501 1 002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 20 Maret 2024  
Ketua Program,

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**


**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor:  
388/Pid.Sus/2023/ PN Bjm)**

Diajukan oleh:


**HALIDAH**  
**NIM. 2010211220008**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang Panitia Penguji pada hari  
Senin tanggal 01 April 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Achmad Ratomi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19790926 200501 1 002**

Diketahui,  
Banjarmasin, 03 Mei 2024  
Ketua Program,

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903 200912 1 002**

v

**LEMBAR PENGESAHAN**

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN Nomor:  
388/PID.SUS/2023/PN BJM)**

Diajukan Oleh:

**HALIDAH**

**NIM. 2010211220008**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai prasyarat yudisium

Nomor : 251/U.N.8/1.II/SP/2024

Tanggal : 15 MAY 2024

Disahkan  
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.  
NIP.19750615200312001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan  
dipertahankan didepan sidang  
panitia penguji

Pada hari Senin, tanggal 01 April  
2024

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.

Sekretaris/ Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Anggota : Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Halidah  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220008  
Tempat/Tanggal Lahir : Gambut, 19 Februari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN Nomor 388/PID.SUS/2023/PN  
BJM)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Maret 2024  
Yang membuat pernyataan,



Halidah  
Nim. 2010211220008



## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Sebaik-baik diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain  
(**Hadits Riwayat Bukhari**)

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah untuk  
menjadi manusia yang berguna (**kata bijak Albert Einstein**)

Menuntut ilmu dimasa muda bagai mengukir diatas **batu (Hasan Al-Basri)**

Karunia Allah yang paling lengkap adalah menjalani kehidupan berdasarkan ilmu  
(**Ali Bin Abi Thalib**)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa  
semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana  
ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

**Ayahanda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga,  
kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Alfian dan Nur Hasanah  
(almarhumah)**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak  
bayi hingga dewasa menjadi anak yang shalehah dan berguna bagi agama, nusa,  
dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta  
harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan,  
hendaknya dilimpahkan kepada orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi  
langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat  
dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda selalu mendapat  
lindunganNya dan Ibunda dilapangkan kuburnya. Dihaturkan sembah sujud untuk  
Ayah dan Ibu berdua....

**Adikku tercinta**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tercinta **Muhammad Rijani**, atas  
dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan  
penulisan skripsi ini. Doamu amat dibutuhkan, semoga kau menjadi anak yang  
beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.

**Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih kepada bapak ***Achmad Ratomi, S.H., M.H.*** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

### **Paman dan tante tersayang dan terkasih**

Terimakasih kepada paman **Ma'rufi** dan tante **Dwi Mawarni** yang turut merawat, melindungi, memberikan semangat, dorongan serta motivasi. Semoga Allah selalu melindungi kalian berdua.



## RINGKASAN

Halidah, Februari 2023. **TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 388/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 80 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN.Bjm tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidair oleh Penuntut Umum dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya yang intinya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari putusan tersebut yang menjadi perhatian adalah relevansi antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim. Jika dilihat dari fakta hukum pertimbangan hakim belum karena hakim tidak mempertimbangkan bahwa terdakwa menjadi penjual sekaligus pembeli. Hakim hanya menggunakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan terdakwa juga melakukan pembelian dan penjualan terlebih dahulu. serta dasar hukum yang digunakan hakim tidak sesuai dengan fakta hukum karena terdakwa bukan hanya memiliki, menyimpan, menyediakan atau menguasai saja akan tetapi juga melakukan pembelian dan penjualan sabu-sabu kepada terdakwa lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim dan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim sudah tepat jika dihubungkan dengan fakta hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 388/Pid.Sus/2023/PN.Bjm yang kemudian diolah dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Jika melihat dari fakta di persidangan, relevansi antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim belum sesuai karena dalam fakta hukum terdakwa terbukti melakukan pembelian narkotika terlebih dahulu kepada terdakwa lain dan akan menjualnya kembali. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa serta salah satu barang bukti yaitu uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan hakim hanya mengatur tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pembelian dan penjualan terlebih dahulu. Terdakwa dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini menurut penulis belum sesuai dengan fakta hukum karena terdakwa hanya dihukum karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sedangkan yang dilakukan

terdakwa bukan hanya itu tetapi juga membeli dan menjual terlebih dahulu secara melawan hukum yang artinya ada unsur yang dipenuhi terdakwa selain unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa bisa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena terdakwa juga sebagai pembeli dan penjual.



Halidah, Februari 2023. **TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 388/Pid.Sus/2023/PN Bjm)**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 80 halaman. Pembimbing Achmad Ratomi, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui relevansi antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim dan untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan hakim sudah tepat jika dihubungkan dengan fakta hukum. ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 388/Pid.SuS/2023/PN.Bjm dan kemudian dianalisa didukung dengan bahan hukum lain yaitu bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum dan bahan hukum tersier.

Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, relevansi antara fakta hukum dengan pertimbangan hakim belum sesuai karena dalam fakta hukum terdakwa terbukti melakukan pembelian narkotika terlebih dahulu kepada terdakwa lain dan akan menjualnya kembali. Hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa serta salah satu barang bukti yaitu uang tunai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan hakim hanya mengatur tentang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan pembelian dan penjualan terlebih dahulu. Terdakwa dapat dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. *Kedua*, dasar hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini menurut penulis belum sesuai dengan fakta hukum karena terdakwa hanya dihukum karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sedangkan yang dilakukan terdakwa bukan hanya itu tetapi juga membeli dan menjual terlebih dahulu yang artinya ada unsur yang dipenuhi terdakwa selain unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Terdakwa bisa dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika karena terdakwa juga sebagai pembeli dan penjual.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Peredaran Gelap Narkotika, Pertimbangan Hakim, Studi Putusan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu melindungi, melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN NOMOR : 388/Pid.Sus/20203/PN BJM)”** dapat diselesaikan. Tak lupa Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini di buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Lambung Mangkurat Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Ibu Zakiyah, S.H., M.H sebagai Dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Bapak Achmad Ratomi, S.H., M.H., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini serta telah sabar untuk mencurahkan waktu dan memberikan bantuan ilmu disela kesibukan beliau dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku ketua bagian hukum pidana, yang memberi segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Seluruh staff karyawan Regular B Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin memberikan pelayanan yang sangat baik dan membantu setiap mahasiswa dengan urusan mereka tanpa mengeluh.
8. Seluruh staff karyawan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memeberikan pelayanan-pelayanan yang sangat baik kepada setiap mahasiswa yang berkunjung.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Alfian dan Ibunda Nurhasanah. Terimakasih telah percaya atas semua keputusan yang penulis ambil untuk melanjutkan mimpinya, serta cinta, do'a, support dan motivasi yang selalu membuat saya percaya bahwa saya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

10. Kepada cinta kasih adik penulis, Muhammad Rijani, Terimakasih telah menjadi penyemangat sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Paman Mahridjan, S.E. dan Ma'rufi juga Tante Dwi Mawarni terimakasih atas setiap dukungan, doa, dan nasihat hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Untuk Ryan Satria, S.Kom., terimakasih atas dukungan, motivasi, dan do'a, yang diberikan kepada penulis, serta terimakasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi pendengar terbaik penulis sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih telah meluangkan waktunya disetiap hari penting penulis.
13. Zulvia Umairoh, S.Pd. dan Alfina Rizki Amalia sahabat sekaligus teman curhat penulis yang selalu ada dalam suka duka dan telah sabar menghadapi segala tingkah laku penulis.
14. Sahabat seperjuangan Ervina Damayanti, S.H., Khusnul Hatimah dan Shofiya Ananda Saputri Setiawan yang turut memberikan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari materi dalam skripsi ini tentunya jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, oleh karena itu diharapkan saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Demikian skripsi ini di buat, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap bangsa dan negara, serta agar kiranya dapat dimaklumi segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Banjarmasin, 19 Maret 2024

**Halidah**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
1. Kegunaan Teoritis.....	8
2. Kegunaan Praktis.....	8
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>9</b>
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Tipe Penelitian.....	10
4. Pendekatan Penelitian .....	10
5. Sumber Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Pengumpulan bahan hukum .....	12
7. Pengolahan dan Analisis bahan hukum .....	13
<b>F. Sistematika Penulisan .....</b>	<b>13</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>15</b>
<b>PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>15</b>



<b>A. DAKWAAN</b> .....	15
<b>B. Fakta Hukum Dan Pertimbangan</b> .....	19
<b>C. AMAR PUTUSAN</b> .....	34
<b>BAB III</b> .....	<b>43</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>43</b>
<b>1. Pengertian</b> .....	43
a. Tindak Pidana.....	43
b. Narkotika.....	44
<b>2. Golongan Narkotika</b> .....	45
a. Golongan I.....	45
b. Golongan II .....	46
c. Golongan III .....	46
<b>3. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Narkotika</b> .....	46
<b>BAB IV</b> .....	<b>61</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>61</b>
<b>A. Relevansi Antara Fakta Hukum Dan Pertimbangan Hakim</b> .....	61
<b>B. Ketepatan Dasar Hukum Yang Digunakan Hakim Jika Dihubungkan Dengan Fakta Hukum</b> .....	71
<b>BAB V</b> .....	<b>78</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>78</b>
<b>A. KESIMPULAN</b> .....	78
<b>B. SARAN</b> .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>